



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
TELUK KUANTAN

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2011/679


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK DHARMA BAKTI Kecamatan Singingi Hilir Nomor : 359/KPPT/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK DHARMA BAKTI
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : PETAI
 - b. Kecamatan : SINGINGI HILIR
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2003
 - a. Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM PETAI
 - b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2011 diterbitkan surat ini.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 6 Januari 2011



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi

Drs. H. ALWIS, M.Si
Pembina NIP. 19620214 198803 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi
2. Camat Singingi Hilir
3. UPTD Kecamatan Singingi Hilir